



Analisis Koperasi Syariah Di Indonesia

Nabila Azzahra¹, Hanna Hotmian Br.Silalahi², Hotmaria Silva Naibaho³,
Harrington B.Silaban⁴, Fridayani M.Sitio⁵, Putri Helena Lahagu⁶

Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstract

Received: 07 Juni 2024

Revised: 18 Juni 2024

Accepted: 21 Juni 2024

*Koperasi syariah merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Prinsip kegiatan dan tujuan dalam koperasi syariah ini harus memiliki dasar hukum syariah Islam yaitu Al-qur'an dan As-sunnah, baik itu kegiatan simpanan dan pembi*ayaan. Tujuan penulisan artikel ini ialah untuk mengkaji tentang perkembangan koperasi syariah di Indonesia dari tahun dalam 10 tahun terakhir. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kuantitatif. Data dari BPS, OJK, dan artikel-artikel terkait yang terkait akan dikaji dan dipaparkan secara objektif dalam bentuk angka. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan koperasi syariah di Indonesia selama 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang stabil, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan drastis terhadap masyarakat pengguna koperasi syariah*

Keywords: Lembaga Keuangan, Koperasi Syariah, Perkembangan

^{*)} Corresponding Author: bilaazzahra@mhs.unimed.ac.id

How to Cite: Azzahra, N., Br.Silalahi, H., Naibaho, H., B.Silaban, H., M.Sitio, F., & Lahagu, P. (2024).

Analisis Koperasi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 487-491.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12754894>

PENDAHULUAN

Koperasi syariah telah berlayar di Indonesia dan hingga saat ini tercatat terdapat 3000 koperasi yang berlandaskan sistem syariah dan menggerakkan 920 unit bisnis kecil. Perkembangan koperasi syariah mendapatkan dukungan dari eraturan perundang-undangan yang baik. Adapun peraturan UU yang mengatur koperasi di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Bisnis syariah tergolong kedalam salah satu bisnis yang banyak digeluti oleh masyarakat di Indonesia. Dalam lingkup bisnis koperasi syariah didefenisikan bahwa segala sesuatunya dikerjakan dengan bekerjasama dan bahu-membahu. Hal ini dilakukan guna memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari keanggotaannya tanpa memiliki niat mencari keuntungan atau memperkaya diri sendiri.

Sejarah perkembangan koperasi syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi perkembangan koperasi di Indonesia, termasuk koperasi syariah. Dalam Undang-Undang tersebut, tak ada satupun prinsip-prinsip pengelolaan koperasi yang berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah yang diturunkan dari Al Qur'an dan Hadis. Seiring dengan perkembangan koperasi syariah, hingga sekarang tercatat banyak koperasi syariah yang memainkan peranannya di berbagai sektor termasuk untuk keperluan simpan pinjam, konsumsi, produksi, bahkan jasa. Telah nyata pula, bahwa koperasi syariah turut memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

Sepanjang perjalanannya, grafik peningkatan koperasi syariah di Indonesia cukup signifikan dengan mengusung konsep kekeluargaan. Prinsip tolong-menolong (at-

ta'awun) menjadi prinsip dasar yang membangun koperasi syariah, sehingga masyarakat boleh mempercayai koperasi syariah dalam hal transaksi.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwasanya perkembangan koperasi syariah di Indonesia memiliki grafik peningkatan yang baik beriringan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi syariah juga berkontribusi dalam peningkatan dan pengembangan UMKM yang ada di Indonesia. Apalagi, UMKM sebagai salah satu alat pendongkrak perekonomian bisa menampung 97% dari total angkatan kerja dan bisa menghimpun 60% dari total investasi di Indonesia mampu menyerap 97 persen dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4 persen dari total investasi di Indonesia.

Tinjauan Teoritis

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2009 Pasal 1 menyebutkan bahwa koperasi syariah adalah salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang kegiatan bisnisnya bekerja di bidang keuangan, investasi dan penghasilan berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah). Diberikanya koperasi syariah untuk mendukung tujuan Hukum Syariah harus sesuai dengan Maqashid Syariah yaitu fungsinya untuk melakukan dua hal penting yaitu tahsil, yaitu memperoleh keuntungan (profit) dan ibqa, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (madarrah) sesuai petunjuk pemberi Hukum. Dan terdapat mashlahah yaitu instrumen hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi. Dengan tujuan yang sudah diatur dalam hukum syariat Islam, maka koperasi syariah sudah seharusnya memperhatikan bagaimana harta itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan individu, tapi juga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat seluruhnya.

Landasan hukum berdirinya Koperasi Syariah:

- (a) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- (b) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.
- (c) Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.
- (d) Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu al-Qur'an dan ashShunah dengan saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).

Berikut ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan koperasi syariah di Indonesia, diantaranya yaitu:

- a. Perkembangan ekonomi syariah.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia merupakan salah satu faktor yang mendorong perkembangan koperasi syariah. Hal ini dapat dilihat dari semakin sadarnya masyarakat Indonesia akan pentingnya ekonomi syariah.

- b. Kebijakan pemerintah

Pemerintah Indonesia juga memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan koperasi syariah. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung pengembangan koperasi syariah, misalnya:

1. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2016 tentang implementasi hukum Syariah untuk simpan pinjam dan transaksi keuangan

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 21 Tahun 2017 yang mengubah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.
- c. Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat juga merupakan faktor penting bagi perkembangan koperasi syariah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat koperasi syariah, semakin banyak masyarakat yang menjadi anggota koperasi syariah.

METODE PENELITIAN

Dalam penyajian artikel ini, penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang menggunakan data dalam bentuk grafik untuk ditafsirkan menjadi pembahasan yang konkret. Data yang digunakan berupa data BPS dan OJK dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, serta artikel-artikel terkait yang sudah terindeks *sinta journal*. Penyajian hasil akan dijelaskan dengan bentuk angka dan kalimat dengan mencakup semua sumber referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai faktor telah berkontribusi terhadap perkembangan koperasi syariah di Indonesia, termasuk perkembangan ekonomi syariah, kebijakan pemerintah, dan dukungan masyarakat. Namun, tidak ada data yang cukup untuk menentukan track dan tren perkembangan koperasi syariah secara keseluruhan di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini.

Gambar.1 Grafik Perkembangan Koperasi Syariah



Berdasarkan gambar yang tertera di atas, maka dapat ditarik hasil bahwasannya perkembangan koperasi syariah di Indonesia sejak tahun 2013-2022 sebagai berikut:

1. Pada tahun 2013, jumlah koperasi syariah yang ada di Indonesia sebanyak 2.147 yang merupakan 1,5% dari seluruh jumlah keseluruhan koperasi yang aktif yaitu 143.117.
2. Pada tahun 2014, jumlah koperasi syariah yang ada di Indonesia sebanyak 3.681 yang merupakan 2,5% dari seluruh jumlah keseluruhan koperasi yang aktif yaitu 147.249.
3. Pada tahun 2015, perkembangan koperasi syariah di Indonesia cukup pesat. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi syariah di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 4.202 unit. Angka ini meningkat sekitar 14% dari 3.681 unit pada tahun sebelumnya. Koperasi syariah juga mengalami peningkatan

- aset. Total aset koperasi syariah pada 2015 mencapai Rp2,8 triliun atau naik sekitar 25% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,25 triliun. Koperasi syariah juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Sumbangan koperasi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2015 mencapai 0,15% (Otoritas Jasa Keuangan 2015).
4. Pada tahun 2016, jumlah koperasi syariah di Indonesia tercatat sebanyak 4.595 unit. Angka ini meningkat 9,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 4.202 unit. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap koperasi syariah. Dilihat dari asetnya, koperasi syariah di Indonesia pada 2016 memiliki total aset sebesar Rp 3,17 triliun. Total aset ini naik 13,39% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp 2,8 triliun. Peningkatan aset ini sejalan dengan meningkatnya jumlah koperasi syariah. Kontribusi koperasi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga meningkat menjadi 0,17% pada 2016 dari sebelumnya 0,15% di 2015. Hal ini menunjukkan peran koperasi syariah dalam perekonomian Indonesia semakin signifikan (Otoritas Jasa Keuangan 2016).
 5. Jumlah koperasi syariah di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 4.979 unit. Angka ini meningkat 8,4% dibanding tahun 2016 yang berjumlah 4.595 unit. Total aset koperasi syariah juga mengalami peningkatan signifikan. Pada 2017, total aset koperasi syariah tercatat sebesar Rp 3,89 triliun, naik sekitar 22,7% dari tahun sebelumnya yaitu Rp 3,17 triliun. Kontribusi koperasi syariah terhadap PDB nasional pada 2017 adalah sebesar 0,19%. Angka ini sedikit meningkat dari kontribusi tahun 2016 sebesar 0,17% (Otoritas Jasa Keuangan 2017).
 6. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa perkembangan koperasi syariah di Indonesia sedikit mengalami kemunduran. Jumlah KSPPS di Indonesia saat itu berjumlah 4.253 yang menurun dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 4.979. Hal ini mengindikasikan adanya ekspansi yang tidak terlalu signifikan dalam jumlah lembaga koperasi syariah selama periode ini.
 7. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa perkembangan koperasi syariah di Indonesia sedikit mengalami kemundurua. Jumlah KSPPS di Indonesia saat itu berjumlah 4.046 yang menurun dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 4,253. Hal ini mengindikasikan adanya ekspansi yang tidak terlalu signifikan dalam jumlah lembaga koperasi syariah selama periode ini.
 8. Pada tahun 2020, ada sekitar 4.000 koperasi syariah aktif yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan koperasi syariah mengalami penurunan yang tidak signifikan dari tahun sebelumnya.
 9. Pada tahun 2021 terjadi penurun drastis jumlah koperasi syariah yang aktif di Indonesia, dimana jumlah koperasi syariah saat itu ada diangka 2.253 unit. Hal ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan pada pola perekonomian masyarakat yang juga ikut menurun.
 10. Pada tahun 2022, terdapat 3.912 koperasi simpan pinjam dan gembiayaan syariah (KSPPS) aktif yang ada di Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya ekspansi yang signifikan dalam jumlah lembaga koperasi syariah selama periode ini jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu saat terjadi covid-19.

Dari pemaparan data pada 10 tahun terakhir dari jumlah koperasi syariah yang aktif di Indonesia, dapat terlihat bahwa perkembangan yang stabil terjadi dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Pada tahun 2018, mulai terjadi penurunan yang terhadap jumlah koperasi syariah aktif di Indonesia, dilanjut pada tahun 2021 adalah tahun terendah dalam perkembangan koperasi syariah di Indonesia. Namun pada tahun 2022 perkembangan koperasi syariah meningkat secara stabil dari tahun sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil deskriptif kuantitatif yang telah dilakukan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa selama 10 tahun terakhir (2013-2022) perkembangan koperasi syariah di Indonesia mengalami fluktuasi yang beragam. Tepatnya pada tahun 2013 koperasi syariah memiliki jumlah 2.147 unit, dan mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebanyak 4.979 unit. Namun pada tahun 2021, koperasi syariah di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan diakibatkan oleh adanya covid-19, hal ini membuat jumlah koperasi syariah aktif di Indonesia menurun hingga 2.253 unit. Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan kembali terhadap peningkatan koperasi syariah aktif sebesar 3.913 unit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Ahyani, H. (2022). *Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Lks) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah*. *Ecobankers : Journal Of Economy Banking*, 22-29.
- Buchori, N.S., *Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 2010. 1(1): p. 93- 115.
- Dusuki, A.W. and N.I. Abdullah, *Maqasid alShariah, Maslahah, and corporate social responsibility*. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 2007. 24(1): p. 25.
- Jurnas. (2020). *Koperasi Syariah Saat Ini Capai 4.046 Unit*. *Jurnas.Com*. <https://www.jurnas.com/artikel/67920/Koperasi-Syariah-Saat-Ini-Capai-4046-Unit/>
- Merina, N. (2018). *Jumlah Koperasi Syariah di Indonesia Mencapai 150.223*. *Goumkm.Id*. <https://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2015*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.